



P E N E T A P A N

Nomor 206/ Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : SUZANA ADRIANSZ
Tempat, Tanggal Lahir : Ambon, 12 Desember 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggal
Alamat : Jl. Kapten Tandean RT 002 / RW 002 Hative Kecil
Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya
disebut PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor Register 206/Pdt.P/2019/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah isteri dari Almarhum **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ**, Tempat tanggal lahir Lateri, 28 Agustus 1949, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2005 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Sekretaris Hative Kecil No. 102/SKB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Suami Pemohon yaitu Almarhum **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ** tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum ;
- Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dapat memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ**;
- Bahwa Pemohon akan mengurus **AKTA KEMATIAN** Suami Pemohon **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat melanjutkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon Almarhum **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ** Tempat tanggal lahir Lateri, 28 Agustus 1949, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2005 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Sekretaris Hative Kecil No. 102/SKB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.
3. Menyatakan Pemohon berhak mengurus dan mendapatkan akta kematian suami Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Penetapan Permohonan Permohonan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ**;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk Republik Indonesia atas nama Suzana Adriansz NIK 8171025212580002, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan Foto Copynya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akte Perkawinan Nomor Duapuluh Lima / 1979 atas nama **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ dan SUZANA TIMORASON**,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 8171022502130004, atas nama kepala keluarga SUZANA ADRIANSZ tertanggal 14 Maret 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Surat keterangan kematian No. 102/SKB/XI/2019 tertanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon Kecamatan Sirimau Negeri Hative Kecil, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan Foto Copynya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LESTUNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di Desa Hative Kecil;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sdah puluhan tahun;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ;
- Bahwa yang saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan suami Pemohon meninggal namun yang saksi ingat tahun 2005;;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ ada memiliki 5 orang anak yang 3 (tiga) orang sudah menikah yang 2 (dua) orang belum menikah yaitu masing-masing bernama : Mario dan Kevin;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ, telah meninggal dunia di Ambon dan tidak pernah di laporkan kematian dari suami pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan yang akan dipergunakan untuk pengurusan memperoleh Akte kematian suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ; di Kantor pencatatan Sipil Kota Ambon;

2. Saksi Saulele;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di Desa Hative Kecil;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sdah puluhan tahun;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon adalah DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ;
- Bahwa yang saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan suami Pemohon meninggal namun yang saksi ingat tahun 2005;;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ ada memiliki 5 orang anak yang 3 (tiga) orang sudah menikah yang 2 (dua) orang belum menikah yaitu masing-masing bernama : Mario dan Kevin;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ, telah meninggal dunia di Ambon dan tidak pernah di laporkan kematian dari suami pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan yang akan dipergunakan untuk pengurusan memperoleh Akte kematian suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ; di Kantor pencatatan Sipil Kota Ambon; Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari suami Pemohon bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ yang telah meninggal dunia pada tanggal, 24 September 2005 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Sekretaris Hative Kecil No. 102/SKB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama LATUNI dan SAULELE;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan pemohon, maka terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- Bahwa benar suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ yang telah meninggal dunia pada tanggal, 24 September 2005 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Sekretaris Hative Kecil No. 102/SKB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019;
- Bahwa benar, pemohon tidak pernah melaporkan kematian suami pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LATUNI dan SAULELE di hubungkan dengan bukti P.1,P-2,P-3,P-4 dapatlah diketahui bahwa suami pemohon yang bernama DOMINGGUS FREDERIK ADRIANSZ, telah meninggal dunia pada tanggal, 24 September 2005 di Ambon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan pemohon dapatlah diketahui, kematian dari suami Pemohon tidak pernah dilaporkan ke Pencatatan Sipil atas adanya kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari suami pemohon telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetap melaporkan kematian suami pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, Akta Kematian dari suami pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun demikian oleh karena pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden R.I Nomor .96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa suami Pemohon Almarhum **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ** Tempat tanggal lahir Lateri, 28 Agustus 1949, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2005 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Sekretaris Hative Kecil No. 102/SKB/XI/2019 Tanggal 12 November 2019.
3. Menyatakan Pemohon berhak mengurus dan mendapatkan akta kematian suami Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai Penetapan Permohonan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINGGUS FREDRIK ADRIANSZ**;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **24 Januari 2020** oleh **LUCKY ROMBOT KALALO,SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 13 Desember 2020, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **GREACE P. MANUHUTU ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

GREACE P. MANUHUTU,SH

LUCKY ROMBOT KALALO,SH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Pencatatan	Rp. 5.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 90.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000 ,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);